



**PUTUSAN**

**Nomor 891 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **Ir. ALWI ALATAS ;**  
**Tempat lahir** : Jakarta ;  
**Umur/ Tanggal lahir** : 35 tahun / 26 Juni 1974 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Jamblang I Nomor 61 Rt.04/02 Kelurahan Duri Selatan Tambora, Jakarta Barat atau Jalan Gardu Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta ;  
**Terdakwa tidak ditahan ;**  
**Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur**

karena didakwa :

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa Ir. ALWI ALATAS baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi HUSIN (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah saksi HUSIN Jalan Damiri Rt. 09/04 Nomor 28 Kelurahan Batuampar Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Qoertosh Buana Pratama memberi kan pekerjaan proyek pembuatan rumah kepada saksi

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 891 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban HAMID SMITH untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah tersebut. Bahwa sesuai dengan SPK dari Terdakwa nilai proyek tersebut sebesar Rp377.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan kemudian karena ada kenaikan harga bahan bangunan maka terjadi perubahan kesepakatan harga menjadi total sebesar Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah). Atas nilai proyek tersebut kemudian Terdakwa membayar Rp365.120.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp63.880.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian saksi korban menagih kekurangan pembayaran tersebut kepada Terdakwa, atas tagihan dari saksi korban tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Husin selaku staf keuangan Terdakwa untuk mengeluarkan cek senilai Rp63.880.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari rekening saksi HUSIN sesuai dengan tagihan dari saksi korban HAMID SMITH tersebut sebagai pelunasan atas perusahaan Terdakwa sering menggunakan rekening atas nama saksi HUSIN. Maka atas perintah atas Terdakwa tersebut saksi HUSIN menulis nominal senilai Rp63.880.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada cek kontan Bank Mandiri Nomor EN 667739 dengan jatuh tempo tanggal 30 Juni 2009.

Bahwa Terdakwa mengetahui dana yang ada dalam rekening saksi HUSIN tersebut tidak mencukupi untuk pencairan cek tersebut, tetap memerintahkan HUSIN untuk mengeluarkan cek sebagai pelunasan atas tagihan saksi korban, sehingga ketika cek tersebut dicairkan oleh saksi korban, cek tersebut ditolak oleh Bank. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian senilai Rp63.880.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ALWI ALATAS bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan penuntut Umum;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 891 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ALWI ALATAS dengan pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Cek kontan Bank Mandiri Nomor EN 667739 dengan jatuh tempo tanggal Juni 2009;

Dipergunakan dalam perkara lain An. HUSIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1336/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Ir. ALWI ALATAS telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ( *onslag van alle rechtvervolging*);

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta hak dan martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Cek kontan Bank Mandiri Nomor EN 667739 dengan jatuh tempo tanggal 30 Juni 2009;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama HUSIN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2011/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 891 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim Negeri Jakarta Timur dalam putusan a quo salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena putusan a quo dalam mempertimbangkan unsur penipuan yang dilakukan secara bersama-sama tidak mendasarkan pada surat dakwaan dan tidak dipertimbangkan secara utuh atau tidak dipertimbangkan secara keseluruhan.

Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dari pertimbangan dalam putusan a quo yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hubungan perdata antara Terdakwa dengan saksi korban.

Bahwa sampai dengan dibuatnya Memori Kasasi ini, kami Penuntut Umum tidak pernah diberikan salinan putusan, baik dari Panitera maupun dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga sangat sulit bagi kami untuk dapat mengetahui pertimbangan apa yang diberikan oleh Majelis Hakim perkara a quo. Namun demikian, ada beberapa hal pokok yang saat diucapkannya putusan tersebut sepintas kami dengar, yaitu bahwa hubungan antara Terdakwa Ir. ALWI ALATAS dengan saksi korban HAMID SMITH adalah hubungan hutang piutang yang selayaknya menjadi objek pemeriksaan Hakim Perdata.

Majelis Hakim telah menyimpang dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, mengingat yang dipermasalahkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa yang mengetahui sejak awal bahwa dalam rekening saksi HUSIN tidak terdapat cukup dana untuk dilakukan pencairan cek yang dikeluarkan oleh saksi HUSIN atas perintah Terdakwa atau dalam masyarakat dikenal dengan istilah Cek Kosong, dan bukan masalah hutang piutang (Putusan MA RI Nomor 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 891 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan dalam persidangan :

- Bahwa bukti saksi korban melakukan/melaksanakan proyek pembangunan rumah tersebut adalah berupa Surat Perintah Kerja 13-16 (SPK 13-16) tertanggal 21 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. ALWI ALATAS.
- Bahwa proyek tersebut yang tiga rumah selesai bulan September 2008, sedangkan yang satu lagi selesai pada bulan November 2008, selanjutnya memberikan masa garansi selama tiga bulan, dan dalam masa garansi tersebut ada protes dari Terdakwa Ir. ALWI ALATAS namun sudah diselesaikan oleh saksi, dengan diterbitkannya surat pernyataan oleh Terdakwa Ir. ALWI ALATAS yang isinya adalah akan menyelesaikan sisa pembayaran pada tanggal 05 Januari 2009, namun pernyataan tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa Ir. ALWI ALATAS.
- Bahwa nilai rumah proyek tersebut adalah senilai Rp277.400.000,00 sesuai SPK namun belakangan dengan adanya kenaikan barang maka ada tambahan harga borongan dan penambahan harga lainnya senilai lebih kurang Rp30.000.000,00 dan pembuatan pagar pembatas senilai Rp21.600.000,00 sehingga nilai total borongan lebih kurang Rp429.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran senilai Rp365.120.000,00 dan sisa belum dibayar tersebut senilai Rp63.880.000,00 dilakukan Terdakwa dengan menyerahkan cek kontan yang ternyata tidak ada dananya.
- Bahwa setelah proyek tersebut selesai dilaksanakan tidak ada protes dari Terdakwa dan proyek selesai laksanakan tiga rumah pada September 2008 dan satu rumah selesai pada awal bulan November 2008.
- Bahwa setelah selesai maka dia memberikan garansi selama tiga bulan, dan dalam masa garansi tersebut ada protes dari Terdakwa Ir. ALWI ALATAS namun sudah ia selesaikan dengan diterbitkannya surat pernyataan dari pelaku tertanggal 05 Januari 2008 yang isinya akan menyelesaikan sisa pembayaran, namun sampai saat ini Terdakwa tidak memenuhi sesuai pernyataannya.
- Bahwa sejak diterbitkannya surat pernyataan oleh Terdakwa Ir. ALWI ALATAS yang isinya adalah akan menyelesaikan sisa pembayaran pada tanggal 05 Januari 2009, Terdakwa Ir. ALWI ALATAS selalu beralasan dan terus menghindar jika saksi korban menagihnya hingga ahirnya

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 891 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada pihak berwajib.

- Bahwa kemudian saksi menagih kekurangan pembayaran tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa atas tagihan dari saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi HUSIN selaku staf keuangan Terdakwa untuk mengeluarkan cek senilai Rp63.880.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari rekening saksi HUSIN sesuai dengan tagihan dari saksi tersebut sebagai pelunasan atas tagihan saksi korban tersebut.
- Bahwa oleh karena untuk urusan transaksi perusahaan Terdakwa sering menggunakan rekening atas nama saksi HUSIN.
- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut saksi HUSIN menulis nominal senilai Rp63.880.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada cek kontan Bank Mandiri Nomor EN 667739 dengan jatuh tempo tanggal 30 Juni 2009.
- Bahwa ketika cek tersebut dicairkan oleh saksi cek tersebut ditolak oleh Bank.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian senilai Rp63.880.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Timur, saksi menerima transfer dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa untuk menutupi kekurangannya, sehingga masih ada kewajiban Terdakwa sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran kekurangan hak dari saksi korban maka Terdakwa diuntungkan.

Hal ini terbukti tidak dijadikan dasar pemeriksaan dan dasar putusan oleh Majelis Hakim dalam putusan *a quo*.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex*

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 891 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi dan bukti cek dengan baik dan benar.

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat terbukti bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2009 telah memerintahkan pegawainya yaitu H usin sebagai Bendahara perusahaan untuk membayar sebagai pelunasan atas proyek pembangunan rumah berupa cek kontan senilai Rp63.880.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi HAMID SMITH, ternyata setelah diuangkan tidak ada dananya.
- Bahwa atas penyerahan cek kosong tersebut saksi HAMID SMITH telah melaporkan ke Kepolisian dan setelah Terdakwa diperiksa di Penyidik sebagai Tersangka, barulah Terdakwa mentransfer uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke cek saksi HAMID SMITH dan masih ada kekurangan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa jika Terdakwa punya niat untuk segera membayar kewajibannya pada HAMID SMITH tidak perlu sampai diperiksa sebagai Tersangka. Dalil Terdakwa dan HUSIN di persidangan yang menyatakan Terdakwa telah memberitahukan kepada HUSIN untuk tidak mencairkan cek tersebut adalah dalil yang dicari-cari/akal-akalan Terdakwa untuk tidak dinyatakan sebagai penipu, karena cek yang diserahkan kepada HAMID SMITH adalah cek kontan.
- Bahwa pembayaran cek sebagai alat bayar tetap i setelah diuangkan atau dicairkan ternyata tidak ada dananya, maka pemberian cek tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1336/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 891 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai iktikad baik untuk menutupi kerugian korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

**Mengabulkan permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1336/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Juli 2011;

#### **M E N G A D I L I   S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ALWI ALATAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar kewajiban/hutang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka Terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek kontan Bank Mandiri Nomor EN 667739 dengan jatuh tempo tanggal 30 Juni 2009;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. HUSIN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M. S.H. M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

**DESNAYETI, M. S.H. M.H.**

Ttd. /

**SUMARDIJATMO, S.H. M.H.**

Ketua Majelis :

Ttd. /

**SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti :

Ttd. /

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA

**H. SUHARTO, SH., MHUM.**  
NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 891 K/PID/2016